



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 72/SK/I1.C02/PP/2018**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM PENGELOLA HUTAN PENDIDIKAN  
PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS GUNUNG GEULIS  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan SK Rektor ITB Nomor: 151/SK/I1.B03/KU/2018 Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB telah diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis;
  - b. Bahwa masa penugasan Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 29/SK/I1.C02/PP/2018 tanggal 22 Mei 2018, berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - c. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis perlu memperpanjang masa penugasan Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis SITH ITB;
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis SITH ITB yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pengelola Hutan Pendidikan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis adalah melakukan pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN dan anggaran lain yang sah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Puged Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan:

1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB
2. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB  
Nomor : 72/SK/I1.C02/KP/2018  
Tanggal : 31 Desember 2018

**TIM PENGELOLA HUTAN PENDIDIKAN  
PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS GUNUNG GEULIS  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Dewan Pakar	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Prof. Dr. Tati S. Subahar, DEA. Dr. Achmad Sjarmidi Dr. Endah Sulistyawati Dr. Hikmat Ramdan Dr. Elham Sumarga
Kepala KHDTK	:	Dekan SITH ITB
Manajer KHDTK	:	Dr. Endang Hernawan
Kepala Bidang Peningkatan Nilai & Jasa Ekosistem	:	Dr. Pujo
Kepala Bidang Silvikultur & Pemberdayaan Masyarakat	:	Dr. Yayat Hidayat
Kepala Bidang Perencanaan Hutan	:	Dr. Tien Lastini
Kepala Bidang Perlindungan & Pengamanan Hutan	:	Dr. Sopandi Sunarya
Kepala Bidang Administrasi, Keuangan & Kerjasama	:	Dr. Yooce Yustiana

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,



 Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002